



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : https://dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id
Website : <https://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 83 /DPK-Sekretariat.1/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan, perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik berdasarkan dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. Memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

- k. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir
Selatan,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tanggal : 17 Februari 2022

Nomor : 420/ 83 /DPK-Sekretariat.1/2022

Tentang : PENETAPAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

No	Nama/NIP	Jabatan	
		Kedinasan	Dalam Tim
1	Salim Muhaimin, S.Pd, M.Si NIP. 19701107 199702 1 003	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina
2	Yusmardi, S.Pd, M.Pd NIP. 19650329 198410 1 001	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
3	Iralmafitri, S.Pd NIP. 19820919 200501 1 009	Kabid PAUD dan Dikmas	Penanggungjawab
4	Tarmizi, SH NIP. 19690817 200801 1 003	Kasi Pembinaan Satuan Pendidik dan Peserta Didik PAUD	Ketua Pelaksana BOP PAUD
5	Yunisma, SH NIP. 19651212 198603 2 009	Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan	Ketua Pelaksana BOP Kesetaraan
6	Bronnita, S.Pd, MM NIP. 19750820 200701 2 007	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
7	Rosmadianismar, SH NIP. 19680626 199009 2 001	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota
8	Trini Yunis NIP. 19840916 201407 2 002	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota
9	Oci Malia, S. Pd NIP. -	Staf PAUD dan Dikmas	Admin BOP Kesetaraan
10	Siti Anisyah, S.Pd.I NIP. -	Staf PAUD dan Dikmas	Admin BOP PAUD
11	Mori Yulita Putri, S.Pd NIP. -	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota
12	Yuli Tri Wulandari NIP. -	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si

NIP. 19701107 199702 1 003